



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029**

Agenda Rapat	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Stratis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Dasar	• Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); • Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464); • Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340)

	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 142); • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); • Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114); • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);
Tempat dan Tanggal	Zoom Meetings Hari : Rabu, 17 Februari 2026 Pukul: 09.00 s/d 12.00 WIB
Pimpinan Rapat	- Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana - Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan SDM
Dihadiri	Seluruh Perwakilan Unit Kerja di Lingkungan Kemenko PMK
Topik	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2025-2029
Diskusi/ Tanya Jawab	Pokok-Pokok Pembahasan Rapat: Kepala Biro Hukum • Menyampaikan bahwa proses harmonisasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian Rancangan Permenko dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Perlu dilakukan penyesuaian norma agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan multitafsir; Ditekankan pentingnya konsistensi sistematika, penggunaan istilah, serta kejelasan rumusan norma; • Mengingatkan agar substansi pengaturan tetap berada dalam koridor kewenangan Kementerian Koordinator.

	Seskemenko PMK • Menyampaikan bahwa Rancangan Permenko Renstra Kemenko PMK Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi; • Ditekankan pentingnya konsistensi antara sasaran strategis, program, dan indikator kinerja; • Perlu memastikan keselarasan dengan arah Kebijakan Nasional Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama dan SDM • Menyampaikan Penyusunan Renstra Kemenko PMK disesuaikan dengan Perpres RPJMN yang baru saja di terbitkan • Penyelerasan antar indikator Kinerja • Pelaksanaan indikator Manajemen Risiko
Kesimpulan	Draft rancangan telah disepakati bersama dan dapat dilanjutkan ke tahap Harmonisasi setelah dirapikan, dengan melibatkan Bapenas, Kementerian Hukum, dan Kementerian Keuangan.
Tindak Lanjut	Draft akan dirapikan oleh Tim Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana